

Diskusi dan Berbagi Informasi: "Standardisasi Kompetensi Bidang Pertambangan"

Disampaikan pada acara
Pekan Pertambangan dan Energi 2017
"Energi Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat dan
Investasi Berkelanjutan"
Jakarta, 26 September 2017


Oleh:
Tino Ardhyanto Abdul Rachman
Ketua Umum PERHAPI



PERHAPI
PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN INDONESIA
ASSOCIATION OF INDONESIAN MINING PROFESSIONALS



Hampir lebih dari 85% pekerjaan di seluruh lini teknis pertambangan telah dilakukan oleh putra-putri bangsa. Profesionalisme yang diterjemahkan dalam **kompetensi** dan **integritas** di dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai standar pencapaian ditambah keberpihakan penuh dari negara pada eksistensi pekerja tambang Indonesia akan menjadi modal utama di dalam meningkatkan dan menjaga tenaga kerja nasional di industri pertambangan mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari level pekerja hingga manajerial dan pimpinan.



LANDASAN HUKUM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI MINERBA

PERHAPI sebagai organisasi profesi bidang pertambangan di Indonesia memiliki kepentingan untuk terus bekerja meningkatkan kompetensi dan memperkuat integritas terutama untuk anggota dan para pelaku usaha sehingga dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan industri yang mengikuti kaidah good mining practices, common business conducts, dan mematuhi semua peraturan serta perundangan yang berlaku di Indonesia.

1. **UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**
2. **UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**
3. **PP 23 Tahun 2004 Tentang BNSP**
4. **PP 31 Tahun 2006 tentang Silatkernas**
5. **Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.**
6. **Kepmen ESDM No. 1086.K/40/MEM/2003 Tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan.**
7. **Permen ESDM No. 006 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara**
8. **KepNakerTrans No.27/MEN/II/2008 tentang Penetapan SKKNI Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang**
9. **KepNakerTrans No. 157/MEN/VIII/2010 tentang Penetapan SKKNI Sub Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja**
10. **Permen Nakertrans No. 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.**
11. **Permen Nakertrans No. 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.**

Lembaga Sertifikasi Profesi PERHAPI atau disingkat dengan LSP PERHAPI berdiri pada tanggal 24 Juli 2007.

LSP PERHAPI telah resmi mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada tanggal 18 Februari 2008 dengan Nomor Lisensi KEP.06/BNSP/II/2008.

lspperhapi.web.id

The screenshot shows the website interface for LSP PERHAPI. At the top, there is a navigation bar with links to YouTube, Keepvid, WhatsApp, Apple, iCloud, Yahoo, Wikipedia, LinkedIn, The Weather Channel, TripAdvisor, Google, and Streaming. The main content area is divided into several sections:

- Menu Utama:** A vertical list of links including Home, Tentang Kami, Tentang Sertifikasi, Berita, Agenda, Mitra Kami, Asesor, Hubungi Kami, Pendaftaran Online, and Download.
- Latar Belakang:** A section with the LSP PERHAPI logo and text explaining the organization's history and mission. It mentions the establishment date of April 24, 2007, and its role in certifying mining professionals.
- Berita Terkini:** A list of recent news items, including "Selamat Idul Fitri 1438 H", "Berita Duka Cita", and "Selamat Natal dan Tahun Baru 2017".
- Online Support:** A section for user support, currently showing "Meynar" with a question mark icon.
- Statistik Pengunjung:** A section displaying visitor statistics for various time periods, with a total of 727,488 visitors.
- BNSP Logo:** The logo of the Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- PERHAPI Logo:** The logo of the Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI).


LSP PERHAPI didirikan melalui proses yang panjang untuk dapat menjawab kebutuhan sumberdaya manusia di bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia

MILESTONE LSP PERHAPI



ROAD MAP LSP PERHAPI 2014 - 2017

LSP PERHAPI terus mengembangkan dan menyempurnakan produk dan kegiatan untuk dapat menjawab kebutuhan sumberdaya manusia di bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.



KETERPADUAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI

**PENDIDIKAN &
PELATIHAN BERBASIS
KOMPETENSI**

**SERTIFIKASI
KOMPETENSI**



**REGISTRASI
PROFESI**

LSP PERHAPI sebagai bagian dari proses pengembangan profesi menuju penerapan profesi.





Skema Sertifikasi KKNi dan Kerangka Kesetaraannya

JENJANG PENDIDIKAN FORMAL



JENJANG PENDIDIKAN NONFORMAL, INFORMAL, PELATIHAN, PENGALAMAN




LSP PERHAPI bekerja bersama lembaga-lembaga terkait seperti BNSP, KAN, dan lainnya dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi untuk level 4, 5, dan 6.

PERMEN ESDM No. 006 TAHUN 2007

400 Unit Kompetensi & 3309 Check Point

400 unit kompetensi berdasarkan Permen ESDM No. 006 Tahun 2007 dan penerapan pada 77 jenis jabatan yang ada di perusahaan.



DIAPLIKASIKAN PADA 77 JENIS JABATAN YANG ADA DI PERUSAHAAN

KESETARAAN KKNI DENGAN JABATAN DI PERUSAHAAN MINERBA

Kesetaraan KKNi dengan jabatan di perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia di susun melalui diskusi antar pemangku kepentingan.

NQF – NATIONAL QUALIFICATION FRAMEWORK (KKNi)	FUNGSI MANAJERIAL	SPELIALIS
IX	Div. Head, VP, General Manager	Advisor / Consultant
VIII	Senior Manager, Manager	
VII	General Superintendent / Superintendent	Chief Engineer
VI	General Supervisor / Foreman / Assistant Manager	Senior Engineer / Senior Specialist
V	Senior Supervisor / Senior Foreman	
IV	Supervisor / Foreman	Specialist Engineer, Verificator
III	Group Leader	Mechanics, Operators, Electric, Technician, Analis, Sampler
II	Mechanic	
I	Helper	General Assistant

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi

diaksanakan untuk tahun 2016 tidak ada penambahan jadi masih tetap sejumlah 10 TUK.

(TUK) TEMPAT UJI KOMPETENSI



LSP PERHAPI bekerjasama dengan beberapa perusahaan pertambangan mineral dan batubara dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi di 10 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar mulai dari Sumatera hingga Papua.

Perhatian Kementerian ESDM terhadap sumberdaya manusia di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberpihakan negara terhadap peningkatan kompetensi individu pelaksana kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara wajib dilakukan dengan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, perlu meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara melalui standardisasi kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086 K/40/MEM/2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum serta standardisasi kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini;



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PENGAWAS OPERASIONAL DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kompetensi pengawas operasional di bidang pertambangan mineral dan batubara melalui standardisasi kompetensi kerja serta sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengawas Operasional di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

KELOMPOK SERTIFIKASI LSP PERHAPI

LSP PERHAPI
melaksanakan
kegiatan sertifikasi
menjadi tiga kelompok
dengan 18 skema.

1. SERTIFIKASI REGULER (11 SKEMA)
2. SERTIFIKASI PENGAWAS OPERASIONAL (3 SKEMA)
3. SERTIFIKASI PETUGAS SURVEY (4 SKEMA)

KELOMPOK SERTIFIKASI LSP PERHAPI

1. SERTIFIKASI REGULER (11 SKEMA)


Sertifikasi
Reguler

	NQF 4	NQF 5	NQF 6	NQF 7	STANDARD
Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang			0	0	SKKNI
Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Pendek	0	0			Standard Khusus
Operasi Penambangan	0	0			Standard Khusus
Manajemen Perawatan Peralatan Tambang	0	0			Standard Khusus
Pengolahan Hasil Tambang	0	0			Standard Khusus
Geologi/ Eksplorasi	0	0			Standard Khusus
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tambang			0		SKKNI

KELOMPOK SERTIFIKASI LSP PERHAPI

1. SERTIFIKASI REGULER (11 SKEMA)

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi reguler sejak tahun 2008 diidentifikasi potensi tingkat peserta yang perlu mengulang memiliki kecenderungan untuk meningkat.



KELOMPOK SERTIFIKASI LSP PERHAPI

2. SERTIFIKASI PENGAWAS OPERASIONAL (3 SKEMA)

Sertifikasi
POP, POM,
dan POU


1. Pengawas Operasional Pertama (POP)
2. Pengawas Operasional Madya (POM)
3. Pengawas Operasional Utama (POU)

Permen ESDM No. 43 Tahun 2016

KELOMPOK SERTIFIKASI LSP PERHAPI

2. SERTIFIKASI PENGAWAS OPERASIONAL (3 SKEMA)

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan sertifikasi pengawas operasional pada tahun 2017 diidentifikasi potensi tingkat peserta yang perlu mengulang cukup signifikan.



KELOMPOK SERTIFIKASI LSP PERHAPI

3. SERTIFIKASI PETUGAS SURVEY (4 SKEMA)

LSP PERHAPI melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan surveyor menyusun program Sertifikasi Petugas Survey dengan empat skema mulai tahun 2017.

1. Verifikator Admin
2. Verifikator Teknis
3. Analis Laboratorium
4. Sampler


Hasil Kesepakatan dengan Perusahaan Jasa Surveyor

November 2009 → PERHAPI dan IAGI membentuk KCMI. Melalui Konvensi Nasional pada bulan September 2011, Komite (Bersama) Cadangan Mineral Indonesia atau yang dikenal dengan KCMI menerbitkan “KCMI: 2011”.

“KCMI: 2011” berlaku untuk semua sumberdaya mineral (termasuk intan dan batu mulia) dan batubara.

KCMI melalui Komite Implementasi melakukan verifikasi dari Competent Person Indonesia or dikenal sebagai CPI yang akan membuat pelaporan hasil eksplorasi (HE), sumber daya (S/D), cadangan (C/D) mengikuti aturan KCMI.

Pemangku kepentingan dalam kegiatan dan investasi pertambangan menggunakan “KCMI:2011” untuk kepentingan jaminan investasinya.



PERHAPI
 PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN INDONESIA
 ASSOCIATION OF INDONESIAN MINING PROFESSIONALS

**KODE PELAPORAN HASIL EKSPLORASI, SUMBERDAYA MINERAL DAN CADANGAN BIJIH INDONESIA
 KOMITE CADANGAN MINERAL INDONESIA**

Kode-KCMI 2011



Disusun oleh:
 Komite Bersama
 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI)
 dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)

April 2011




KCMI yang saat ini menjadi bagian tak terpisahkan di dalam proses administrasi verifikasi dari sumberdaya dan cadangan di Indonesia telah mencapai tahapan selanjutnya yaitu akan terdaftar sebagai salah satu standar pelaporan yang sejajar dan diakui dengan standar pelaporan yang lain.

Pada pertemuan CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards) tahun ini di Jogjakarta akan diumumkan terdaptarnya KCMI menjadi anggota dari CRIRSCO.




CRIRSCO members by representative of National Reporting Organization (NROs)



The CRIRSCO Template jobs included Public Report, Competent Person, Exploration Target, Scoping study, Pre-Feasibility Study, and Feasibility Study

Kehadiran Competent Person sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk dapat melakukan verifikasi dari pelaporan eksplorasi dan perhitungan sumberdaya/cadangan menjadi sangat penting. PERHAPI bekerjasama dengan IAGI/MGEI menginisiasi Competent Person Indonesia (CPI).

Aliran Pelaporan Dalam Bisnis Pertambangan



Beberapa persyaratan menjadi standard untuk memastikan bahwa individu kompeten dan dapat dinyatakan berhak melakukan kegiatan sebagai seorang CPI.

Siapa Competent Person Indonesia (CPI)?

- 1) Latar belakang pendidikan yang memadai (min S1 Ilmu Kebumihan, *catt.* : to be revised dalam Kode KCMI:2018)
- 2) Pengalaman **relevan** minimal 5 tahun
 - a) CP Pelaporan Eksplorasi
 - b) CP Sumberdaya
 - c) CP Cadangan Bijih
 - melakukan, mengawasi
 - tipe deposit, mineralisasi
 - Estimasi- klasifikasi- pelaporan
- 3) **Tanggung-Jawab** dan **Tanggung-Gugat** atas Laporan
- 4) Anggota organisasi profesi
 - a) IAGI : CPI IAGI
 - b) Perhapi : CPI Perhapi
- 5) **Registrasi melalui proses verifikasi** (*catt.* JORC Code : self declared CP)
- 6) Prospek masa depan : **Profesi Penunjang di BEI**

Prinsip
RPL

Setiap CPI mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keahlian dan pengalaman yang ditekuni dan teruji memenuhi standard yang ditetapkan.



Kategori CPI dan Komoditi Keahlian #)

Kategori CPI

1. PHE
2. ESM/ESB
3. ECM/ ECB

Komoditi Keahlian

1. Emas (Au) dmp
2. Batubara
3. Timah alluvial
4. Timah primer
5. Mineral industri/ batuan
6. Lainnya

Catt. : Seseorang dapat saja menyandang lebih dari 1 kategori CPI

Seorang CPI terdaftar pada lembaga-lembaga terkait dan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan keahliannya.

Apa saja yang akan diperoleh CPI setelah lolos Verifikasi? #)

Bagi CPI yang telah lolos proses verifikasi dan telah memenuhi persyaratan dan kewajiban administratif, tindakan lanjut yang dilakukan Komite CPI PERHAPI adalah sbb.:

1. Registrasi CPI dan memberikan sertifikat CPI PERHAPI; serta kelengkapan lainnya (Cap, dll.)
2. Secara resmi menyampaikan nama dan informasi dari CPI PERHAPI tsb. kepada **OJK, BEI, Ditjen Minerba, dan MAPPI**; serta dimuat dalam daftar CPI di **Website PERHAPI**
3. Melibatkan CPI dalam berbagai kegiatan Komite CPI PERHAPI, a.l. kepengurusan Komite, CPD, sarana sumber kegiatan kepengurusan, verifikator, atau dll.



Progres Kegiatan Verifikasi CPI#)

Proses administrasi dan pengujian untuk calon CPI dilakukan secara ketat terutama dengan adanya tanggung-gugat yang akan menyertai.

No	Tanggal	Terdaftar	Belum Terdaftar	Total Peserta
1	Jan 2015	9	6	15
2	April 2015	13	1	14
3	Juli 2015	9	4	13
4	Okt 2015	8	6	14
5	Jan 2016	10	9	19
6	Feb 2016	11	7	18
7	April 2016	9	8	17
8	Mei 2016	2	6	8
9	Agst 2016	9	7	16
10	Okt 2016	5	5	10
11	Des 2016	9	5	14
12	Feb 2017	10	16	26
13	Maret 2017	5	5	10
14	Mei 2017	12	10	22
15	Sept 2017	5	2	7
Total peserta verifikasi				223

CPI PERHAPI
berdasarkan
komoditas



CPI PERHAPI berdasarkan Komoditas

No	Komoditas CPI	Jumlah
1	Batubara	98
2	Emas (Au)	17
3	Nickel	8
4	Bauksit	1
5	Non Logam Batuan	2
6	Timah	2


128

The ASEAN Charter (20 November 2007), aims to:

“create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; and free flow of capital”

“develop human resources through closer cooperation in education and life-long learning and in science and technology, for the empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening of the ASEAN Community”

SUDAH SIAPKAH KITA ?



Dinamika perkembangan ketenagakerjaan di kawasan ASEAN perlu disikapi dengan memantapkan kualifikasi kompetensi pekerja Indonesia supaya dapat bersaing di pasaran kerja internasional.

ASEAN Guiding Principles

for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification Systems




One Vision
 One Identity
 One Community

Table 2: Summary of NQF structure

Country	Levels	Domains	Credit-based
Brunei Darussalam	8	<ul style="list-style-type: none"> Knowledge and skills (the types of knowledge and skills involved) Practice: Applied Knowledge and Understanding (the context in which the knowledge and skills are applied) Generic Cognitive Skills Communications, ICT and Numeracy Skills Autonomy, Accountability and Working with others (the level of independence) 	H Ed – 40 hours of national learning = 1 TVET – 10 hours of national learning = 1
Cambodia	8	<ul style="list-style-type: none"> Knowledge Cognitive skills Psychomotor skills Interpersonal skills and responsibility Communication, information technology and numerical skills 	Varies depending on methodology
Indonesia	9	Consists of 2 parts: <ul style="list-style-type: none"> General – characteristics, personalities, working attitudes, ethics and morality Specific: <ol style="list-style-type: none"> Skills in fulfilling the job and competence Science/knowledge Methods and level of competence in applying science/knowledge Management skills 	Yes – in Higher Education+
Lao PDR*	8	<ul style="list-style-type: none"> Knowledge Skills Application Social skills 	-
Malaysia	8	<ul style="list-style-type: none"> Knowledge Practical skills Social skills and responsibilities, values, attitudes and professionalism Communication, leadership and team skills Problem solving and scientific skills Information management and lifelong learning skills Managerial and entrepreneurial skills 	40 hours = 1 credit point
Myanmar*	8	<ul style="list-style-type: none"> Knowledge and skills Application and competence Responsibility 	-
Philippines	8	<ul style="list-style-type: none"> Knowledge, skills and values Application Degree of independence (autonomy and responsibility) 	-
Singapore	6	<ul style="list-style-type: none"> Level of knowledge and skills involved; Level of application of the knowledge and skills Level of accountability, independence, self organisation or organisation of others that is required to solve problems or complete tasks Cognisant of the occupational levels and range, and depth of the knowledge and skills required of the jobs which the qualifications relates to 	1 WSQ credit value (cv) is equivalent to 10 recommended learning hours. (RLH), (1 cv = 10 RLH).^
Thailand	9	<ul style="list-style-type: none"> Knowledge Skills Attributes 	Yes
Viet Nam*	8	<ul style="list-style-type: none"> Knowledge Skills Autonomy and responsibility 	1 = 30 hours of notional learning


Proses administrasi menuju harmonisasi kompetensi di tingkat regional ASEAN perlu disikapi dengan baik terutama untuk tetap menjaga eksistensi dari tenaga kerja Indonesia.



KEBUTUHAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

Kehadiran tenaga kerja dengan kompetensi yang tersertifikasi akan menjadi sangat penting terutama dengan semakin terbukanya pasar dan kebutuhan tenaga kerja.

Tenaga kerja profesional Indonesia perlu dipersiapkan dengan strategi terpadu sehingga dapat memiliki kompetensi dan integritas untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri.



Terima kasih

PERHAPI
PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN INDONESIA
ASSOCIATION OF INDONESIAN MINING PROFESSIONALS

Alamat Sekretariat:
Crown Palace Blok D No. 9
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No.231
Tebet – Jakarta Selatan 12870
T: +622183783766, F: +622183783765

www.perhapi.or.id

